



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 66 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional;
  - b. bahwa pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota adalah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor Tahun 2006 anomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Menetapkan tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- b. Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung diberikan setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

- c. Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung diberikan setiap bulan paling tinggi 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 2

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 56.